



PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

**BAKU MUTU LIMBAH CAIR DAN TATA CARA PERMOHONAN IJIN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN PENETAPAN LOKASI TITIK
PENAATAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DI KABUPATEN BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib memiliki ijin tertulis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Baku Mutu Limbah Cair dan Tata Cara Pemberian Ijin Pembuangan Air Limbah dan Penetapan Lokasi Titik Penaatan Pembuangan Air Limbah di Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penggolongan dan Baku Mutu Air Limbah dan Peruntukan Air di Kalimantan Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 18);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR DAN TATA CARA PERMOHONAN IJIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN PENETAPAN LOKASI TITIK PENAATAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DI KABUPATEN BALANGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah daerah Kabupaten Balangan;
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Instansi/Badan/Dinas/Kantor yang membidangi Lingkungan Hidup Kebersihan Kabupaten Balangan yang selanjutnya sebagai Pengelola Lingkungan Hidup Daerah.
5. Orang adalah orang perorangan atau kelompok orang dan atau badan hukum.
6. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
7. Sumber air adalah wadah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
8. Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air sesuai dengan baku mutu air.
9. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu.
10. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan diuji berdasarkan parameter tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukkan tertentu.
12. Kriteria mutu air adalah tolak ukur mutu air untuk setiap kelas air;
13. Rencana pendayagunaan air adalah rencana yang memuat potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas, dan atau fungsi ekologis.
14. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air.
15. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/ atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
16. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
17. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
18. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
19. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
20. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
21. Kadar Maksimum adalah ukuran batas tertinggi suatu unsur pencemar dalam air limbah.
22. Kuantitas Air Limbah Maksimum adalah jumlah air limbah tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke sumber air setiap satuan bahan baku.
23. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
24. Titik Penataan (Point of Compliance) adalah satu atau lebih lokasi yang dijadikan acuan untuk pemantauan dalam rangka penataan baku mutu air limbah.

BAB II PENGELOLAAN KUALITAS AIR

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengelolaan kualitas air yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup di daerah.
- (2) Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh rencana pendayagunaan air yang wajib memperhatikan fungsi

ekologis dan fungsi ekonomis, nilai-nilai agama, serta adat istiadat yang ada dalam masyarakat.

- (3) Pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaan, baik kualitas maupun kuantitas dan atau fungsi ekologis.

BAB III **PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR** **Bagian Pertama** **Wewenang**

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan Pengendalian Pencemaran Air pada sumber air dengan menugaskan instansi yang berwenang.
- (2) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup di daerah.
- (3) Bupati dalam rangka pengendalian pencemaran air berwenang:
 - a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
 - b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran;
 - c. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - d. memantau kualitas air pada sumber air;
 - e. menerbitkan izin titik penataan dan pembuangan limbah cair;
 - f. memantau faktor lainnya yang menyebabkan perubahan mutu air;
 - g. melakukan verifikasi dan pengajian lapangan.
- (4) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang berwenang untuk memerintahkan kepada setiap usaha dan atau kegiatan agar wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan bilamana terjadi pencemaran air pada keadaan darurat dan keadaan yang tidak terduga lainnya.

Bagian Kedua **Penggolongan dan Kriteria Mutu Air**

Pasal 4

Penggolongan dan Kriteria Mutu Air ditetapkan menjadi :

- a. golongan A, air yang dapat digunakan untuk air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu;
- b. golongan B, air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum dan keperluan rumah tangga lainnya;
- c. golongan C, air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan;
- d. golongan D, air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri dan listrik tenaga air.

Bagian Kedua Penggolongan Air Limbah

Pasal 5

- (1) Air limbah menurut tempat pembuangannya digolongkan menjadi :
 - a. golongan I, yaitu air limbah yang dibuang kedalam air golongan B;
 - b. golongan II, yaitu air limbah yang dibuang kedalam air golongan C;
 - c. golongan III, yaitu air limbah yang dibuang kedalam air golongan D.
- (2) Baku Mutu Air Limbah menurut penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH SERTA TITIK PENATAAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Bagian Pertama Tata Cara Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah

Pasal 6

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mempunyai izin pembuangan air limbah.
- (2) Izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah adanya permohonan dari penanggung jawab usaha yang bersangkutan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Bupati C.q Kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan kelengkapan administrasi yang meliputi :
 - a. dokumen lingkungan (AMDAL,UKL-UPL) dengan izin lingkungannya dan/atau sejenisnya;
 - b. foto copy perijinan yang dimiliki seperti :
 1. akte perusahaan;
 2. izin tempat usaha (SITU);
 3. izin mendirikan bangunan (IMB);
 4. izin gangguan (HO);
 5. izin pengambilan air (SIPA);
 6. izin pembuangan limbah (bagi permohonan perpanjangan izin);
 7. profil usaha dan/atau kegiatan.

- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan izin wajib dilengkapi dengan :
 - a. hasil kajian pembuangan air limbah ke air dan atau sumber air;
 - b. hasil pemantauan pengelola lingkungan pada bulan terakhir (bagi permohonan perpanjangan izin);
 - c. mengisi Formulir Informasi Pengelolaan Lingkungan.
 - d. dokumen lain yang terkait dengan pengisian formulir.
- (6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (7) Izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah semua persyaratan/kewajiban yang ditentukan bagi penanggung jawab usaha yang bersangkutan sudah terpenuhi.
- (8) Khusus untuk perpanjangan izin, permohonan diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis.

Bagian Kedua Titik Penataan

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke sungai atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air serta wajib melakukan kajian titik penataan pembuangan air limbah.
- (2) Lokasi titik penataan pembuangan air limbah (Point Of Compliance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada pada saluran air limbah :
 - a. keluar dalam kolam pengendapan (pound) air limbah sebelum dibuang ke air permukaan dan tidak terkena pengaruh kegiatan lain dan / atau sumber air lain selain dari kegiatan tersebut.
 - b. keluar dari unit pengelola air limbah dari proses pengolahan/pencucian sebelum dibuang ke air permukaan dan tidak terkena pengaruh dari kegiatan lain dan / atau sumber air lain dari kegiatan pengelolaan tersebut.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan penetapan lokasi titik penataan pembuangan air limbah (Point Of Compliance) kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan dan mencantumkan dalam izin pembuangan air limbah mengenai lokasi/kordinat titik penataan pembuangan air limbah (Point Of Compliance).

Pasal 8

- (1) Setiap permohonan izin pembuangan air limbah dan lokasi titik penataan pembuangan air limbah (Point Of Compliance) yang disampaikan akan dilakukan verifikasi secara administratif dan kajian teknis lapangan oleh Satuan kerja yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan pemberian izin pembuangan air limbah dan lokasi titik penataan pembuangan air limbah dimaksud.
- (3) Izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.
- (4) Masa berlakunya izin pembuangan air limbah ditetapkan selama-lamanya 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pemegang izin wajib melakukan daftar ulang izin dan melaksanakan kajian teknis kembali setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB V BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 9

- Izin pembuangan air limbah dapat berakhir dengan sendirinya apabila :
- a. habis masa berlakunya atau pemegang izin tidak melaksanakan daftar ulang;
 - b. berakhirnya kegiatan;
 - c. berdasarkan usulan dari pelaku usaha/ kegiatan;
 - d. izin di cabut.

BAB VI KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 10

Setiap pemegang izin wajib :

- a. membuang air limbah melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang ada;
- b. menindak lanjuti rekomendasi atas hasil kajian dari tim teknis;
- c. mengadakan sarana dan prosedur penaggulangan keadaan darurat;
- d. mengikuti ketentuan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
- e. melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah ;
- f. mencegah terjadinya pembuangan air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan ;
- g. membuang air limbah sesuai dengan batas kadar yang dipersyaratkan ;

- h. melakukan swapantau air limbah dan melaporkan hasilnya setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Satuan kerja perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dengan menugaskan satuan kerja perangkat daerah terkait usaha dan atau kegiatan untuk kepentingan upaya pengelolaan lingkungan hidup di daerah, khususnya dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan air limbah;
 - c. mendorong upaya minimalisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumberdaya;
 - d. mendorong upaya pemanfaatan air limbah;
 - e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
 - f. menyelenggarakan pelatihan, mengadakan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air; dan/atau penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif;
 - g. pengelolaan air limbah rumah tangga;
 - h. pembangunan sarana dan prasarana pengolahan limbah melalui kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penataan persyaratan yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air;
 - b. persyaratan yang tercantum dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah ke tanah atau aplikasi pada tanah; dan
 - c. persyaratan teknis pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL atau sejenisnya yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh Bupati Balangan.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2007 tentang Ijin Pembuangan Air Limbah dan Penetapan Lokasi Titik Penerimaan Pembuangan Air Limbah di Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 21 Mei 2012

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 21 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

H.M. RIDUAN DARLAN

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 8 TAHUN 2012
 TENTANG
 BAKU MUTU LIMBAH CAIR DAN TATA CARA
 PERMOHONAN IJIN PEMBUANGAN AIR
 LIMBAH DAN PENETAPAN LOKASI TITIK
 PENAATAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DI
 KABUPATEN BALANGAN.

BAKU MUTU LIMBAH CAIR

I. BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI :

A. MINYAK SAWIT

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
BOD ₅	250	1,5
COD	500	3,0
TSS	300	1,8
Minyak dan Lemak	30	0,18
Amonia Total (sbagai NH ₃ -N)	20	0,12
Ph	6,9-9,0	
Debit limbah maksimum	6 m ³	

B. PENGOLAHAN KARET

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
BOD ₅	150	6,0
COD	300	12,0
TSS	150	6,0
Amonia Total (sbagai NH ₃ -N)	10	0,4
pH	6,0 – 9,0	
Debit limbah maksimum	40 m ³ / ton produk karet	

C. PENGOLAHAN GULA

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
BOD ₅	100	4,0
COD	250	10,0

TSS	175	7,0
Sulfida (sebagai H ₂ S)	1,0	0,04
pH	6,0	
Debit limbah maksimum	40 m ³ / ton produk Gula	

D. KAYU LAPIS

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/m ³)
BOD ₅	100	0,28
BOD ₅	250	0,70
TSS	100	0,28
Fenol Total	1,0	0,028
pH	6,0 – 9,0	
Debit limbah maksimum	2,8 m ³ / m ³ produk kayu lapis	

E. MINUMAN RINGAN

PARAMETER	KADAR MAKS. (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gram/m ³)			
		DENGAN PENCUCIAN BOTOL DAN DENGAN PEMBUATAN SIROP	DENGAN PENCUCIAN BOTOL DAN TANPA PEMBUATAN SIROP	TANPA PENCUCIAN BOTOL DAN DENGAN PEMBUATAN SIROP	TANPA PENCUCIAN BOTOL DAN TANPA PEMBUATAN BOTOL
BOD ₅	100	600	500	300	200
TSS	90	540	450	270	180
Minyak dan lemak	12	72	60	36	24
pH		6,0 – 9,0	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0
Debit Limbah Maksimum		6 L/L produk minuman	5 L/L produk Minuman	3 L/L produk minuman	2 L/L produk minuman

II. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA/KEGIATAN HOTEL.

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)
BOD ₅	30
BOD ₅	50
TSS	50
pH	6,0 – 9,0

**III. BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI USAHA / KEGIATAN
EKSPLORASI DAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS SERTA PANAS
BUMI DI DARAT.**

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM
COD	200
Minyak dan Lemak	15
Sulfida (sebagai H ₂ S)	1
Amonia (sebagai NH ₃ -N)	10
Phenol total	2
pH	6,0 -9,0
Air Raksa (Hg)	0,005
Arsen (As)	0,5
Temperatur	45 ^o C

IV. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA/KEGIATAN RUMAH SAKIT

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM
BOD ₅	30 mg/L
COD	80 mg/L
TSS	30 mg/L
pH	6,0 – 9,0
NH ₃ Bebas	0,1 mg/L
PO ₄	2 mg/L
Suhu	≤ 30 ^o C
MPN – Kuman Golongan Koli/100mL	10.000
³² P	7 X 10 ² Bq/L
³⁵ S	2 X 10 ³ Bq/L
⁴⁵ Ca	3 X 10 ² Bq/L
⁵¹ Cr	7 X 10 ⁴ Bq/L
⁶⁷ Ga	1 X 10 ³ Bq/L
⁸⁵ Sr	4 X 10 ³ Bq/L
⁹⁹ Mo	7 X 10 ³ Bq/L
¹¹³ Sn	3 X 10 ³ Bq/L
¹²⁵ I	1 X 10 ⁴ Bq/L
¹³¹ I	7 X 10 ⁴ Bq/L
¹⁹² Ir	1 X 10 ⁴ Bq/L
²⁰¹ Tl	1 X 10 ⁵ Bq/L

**V. BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI USAHA / KEGIATAN
PERTAMBANGAN BATU BARA.**

A. PENAMBANGAN

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)
pH	6,0 – 9,0
Residu Tersuspensi (TSS)	200
Fe (Besi)	7
Mn (Mangan)	4

Cadmium (Cd)	0,05
--------------	------

B. PENGOLAHAN / PENCUCIAN

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)
pH	6,0 – 9,0
Residu Tersuspensi (TSS)	200
Fe (Besi)	7
Mn (Mangan)	4
Voleme air limbah maksimum	2 m ³ /ton produk Batu Bara
Cadmium (Cd)	0,05

VI. BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK

Parameter	Kadar Maksimum (mg/l)
pH	6 – 9
BOD	100
TSS	100
Minyak dan Lemak	10

VII. INDUSTRI PENGOLAHAN BUAH-BUAHAN DAN/ATAU SAYURAN

Parameter	Kadar Maksimum (mg/l)
pH	6 – 9
BOD	75
TSS	100
COD	150

VII. PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

Parameter	Kadar Maksimum (mg/l)
pH	6 – 9
BOD	100
TSS	100
Minyak dan Lemak	15
COD	200
Sulfida	1
Amonia	5
Klor bebas	1

VIII. INDUSTRI RAYON

Parameter	Kadar Maksimum (mg/l)
pH	6 – 9
BOD	60
TSS	100
COD	150
Sulfida (sebagai S)	0,3
Seng (Zn)	5

IX. INDUSTRI PULP DAN KERTAS

Parameter	Kadar Maksimum (mg/l)
pH	6 – 9
BOD ₅	150
TSS	150
COD	350
170 m ³ /ton produk kertas kering.	

X. INDUSTRI TEKSTIL

Parameter	Kadar Maksimum (mg/l)
pH	6 – 9
BOD ₅	85
TSS	60
Minyak dan Lemak	5
COD	250
Fenol Total	1
Krom Total (Cr)	2
Debit Limbah Maksimum	150 m ³ /ton produksi tekstil

XI. RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

Parameter	Kadar Maksimum (mg/l)
pH	6 – 9
BOD ₅	75
TSS	50
Minyak dan Lemak	15
NH-N	20

Catatan :

Volume air limbah maksimum untuk sapi, kerbau dan kuda : 2 m³/ekor/hari.

Volume air limbah maksimum untuk kambing dan domba : 0,2 m³/ekor/hari.

Volume air limbah maksimum untuk babi : 0,9 m³/ekor/hari.

XII. KEGIATAN INSTALASI, DEPOT DAN TERMINAL MINYAK

Parameter	Kadar Maksimum (mg/l)
Minyak dan lemak	10
Karbon Organik Total	100
pH	6 – 9

XIII. INDUSTRI PRODUK-PRODUK MAKANAN LAIN (KOPI, PERMEN, MIE DAN BISKUIT)

Parameter	Kadar Maksimum (mg/l)
pH	6 – 9
BOD ₅	75
TSS	100
Minyak dan Lemak	20
COD	200

XIV. PRODUK MAKANAN BERBAHAN KACANG KEDELAI

Parameter	Kadar Maksimum (mg/l)
pH	6 – 9
BOD	250
TSS	200
H ₂ S	0,002
NH ₃ -N	0,5

Catatan :

1. Tahu

: 20 l/kg bahan baku kedelai

2. Tempe/kecap

: 10 l/kg bahan baku kedelai.

XV. BAKU MUTU AIR BAGI KEGIATAN PENAMBANGAN BIJIH BESI

A. PENAMBANGAN

Parameter	Kadar Maksimum (mg/l)
pH	6 – 9
Fe	5
TSS	200
Mn	1
Zn	5
Cu	1
Pb	0,1
Ni	0,5
Cr (VI)	0,1

B. PENGOLAHAN

Parameter	Kadar Maksimum (mg/l)
pH	6 – 9
Fe	5
TSS	50
Mn	1
Zn	5
Cu	1
Pb	0,1
Ni	0,5
Cr (VI)	0,1

XVI. BAKU MUTU AIR BAGI KEGIATAN PENAMBANGAN BIJIH NIKEL

Parameter	Kadar Maksimum (mg/l)	
	Penambangan	Pengolahan
pH	6 – 9	6 – 9
Fe *	5	5
TSS	200	100
Zn*	5	5
Cu*	2	2
Pb*	0,1	0,1
Ni*	0,5	0,5
Cr (6+)*	0,1	0,1
Cd*	0,05	0,05
Cr Total	0,5	0,5
Co*	0,4	0,4

XVII. BAKU MUTU AIR BAGI KEGIATAN PENAMBANGAN BIJIH EMAS DAN ATAU TEMBAGA.

Parameter	Kadar Maksimum (mg/l)	
	Penambangan	Pengolahan
pH	6 – 9	6 – 9
As *	0,5	0,5
TSS	200	200
Zn*	5	5
Cu*	2	2
Pb*	1	1
Ni*	0,5	0,5
Cr *	1	1
Cd*	0,1	0,1
Hg*	0,005	0,005
CN**	-	0,5

Catatan :

- * = Sebagai konsentrasi ion logam terlarut.
- ** = Parameter khusus untuk pengolahan bijih emas yang menggunakan proses Cyanidasi.
- CN dalam bentuk CN bebas
- *** = Jika ada versi yang telah diperbaharui, maka digunakan versi yang baru.
- Untuk memenuhi baku mutu air limbah tersebut, kadar parameter air limbah tidak diperbolehkan dicapai dengan cara pengenceran dengan air secara langsung diambil dari sumber air.

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 8 TAHUN 2012
 TENTANG
 BAKU MUTU LIMBAH CAIR DAN TATA CARA
 PERMOHONAN IJIN PEMBUANGAN AIR
 LIMBAH DAN PENETAPAN LOKASI TITIK
 PENAATAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DI
 KABUPATEN BALANGAN.

FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

I. FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR
 PERMUKAAN DAN ATAU SUMBER AIR.

Nama Usaha dan atau Kegiatan	
Jenis Industri :	
☐ Minuman ringan	☐ Gula
☐ Pengilangan Minyak	☐ Karet
☐ Minyak Sawit	☐ Kayu Lapis
☐ Susu & Makanan	☐ Lainnya.....
Jenis Kegiatan/ Usaha Lainnya:	
☐ Penambangan	☐ Hotel
☐ Lainnya.....	☐ Rumah Sakit
Jenis permohonan :	
☐ Baru	☐ Perpanjangan

II. INFORMASI UMUM

1. Lokasi Kegiatan / Usaha :
 - a. Jalan / desa / Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten / Kodya :
 - d. Povinsi :
 - e. Kode Pos :
 - f. Telephon :
 - g. Faximile :
2. General Manager :
3. Kontak Person :
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Telephon :
4. Lokasi Kantor Pusat (jika berbeda dengan lokasi kegiatan/usaha) :
 - a. Jalan/Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten / Kodya :
 - d. Povinsi :
 - e. Kode Pos :
 - f. Telephon :
 - g. Faximile :
5. Jika kegiatan / usaha merupakan bagian dari suatu group perusahaan (Holding Company) sebutkan :
 - a. Nama Group :
 - b. Alamat (Jalan/Desa/Kelurahan) :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten / Kodya :
 - e. Povinsi :
 - f. Kode Pos :
 - g. Telephon :
 - h. Faximile :

III. INFORMASI PERIZINAN

Sebutkan Nomor dan Instansi pembri izin berikut ini :

- a. Izin Usaha
 - Nomor :
 - Pemberi Izin :
- b. Izin Mndirikan Bangunan (IMB)
 - Nomor :
 - Pemberi Izin :
- c. Izin Undang-Undang gangguan (HO)
 - Nomor :
 - Pemberi Izin :
- d. Izin Lokasi
 - Nomor :
 - Pemberi Izin :
- e. Izin Pengambilan Air (SIPA)
 - Nomor :

- Pemberi Izin :
f. Izin Pembuangan Limbah
 Nomor :
 Pemberi Izin :
*) Semua izin-izin tersebut diatas wajib dilampirkan.

IV. INFORMASI PRODUKSI

*) bagi kgiatan non industri, isian berikut dapat disesuaikan sesuai dengan kegiatan / usahanya.

1. Tahun mulai beroperasi :
2. Total kebutuhan air dan sumbernya (m³/bulan) :
 a. P A M :
 b. Air tanah :
 c. Sungai :
 d. Laut :
 e. Lainnya :
3. Kebutuhan Air (m³/hari) untuk
 a. Produksi :
 b. Cooling water :
 c. Domestik :
 d.. Lainnya..... :

4. Bahan Baku dan Penolong *)

				Sumber (%)	
No	Nama Bahan	Nama Dagang	Wujud **)	Domestik	Import

*) Lampirkan fotocopy Material Safety Data Sheet (MSDS)
**) Gas, Padat, Cair

5. Lampirkan diagram alir proses.

6. Kapasitas Produksi terpasang (per-tahun)

			Kapasitas	
No	Nama Bahan	Nama Dagang	Jumlah	Satuan

*) Untuk kegiatan non industri harap dapat dissuaikan dngan kegiatan/usahanya, misalnya Hotel dan Rumah Sakit dilihat berdasarkan jumlah tempat tidur

7. Kapasitas Produksi senyatanya (per-tahun)

			Kapasitas	
No	Nama Bahan	Nama Dagang	Jumlah	Satuan

8. Waktu kegiatan / usaha

- Jumlah gelombang Kerja (Shift) per hari : (.....) Shift
- Jumlah Jam Kerja Produksi :
 - Jam / hari
 - Jam / hari
 - Jam / hari

9. Keguatan – kegiatan lainnya :

.....

V. INFORMASI LINGKUNGAN

1. Sertifikat yang telah dimiliki :

- ☐ **ISO 9000** : Tahun :
Assesor *) :
- ☐ **ISO 14000** : Tahun :
Assesor *) :
- ☐ : Tahun :
Assesor *) :

*) Assesor adalah konsultan yang berhak mengaudit dan mengeluarkan srtifikat.

2. Apakah perusahaan saudara mempunyai kebijakan pengelolaan lingkungan hidup ?

- ☐ Tidak
- ☐ Ya (lampirkan)

3. Apakah perusahaan saudara dilengkapi dengan Dokumen Studi Lingkungan ?

- ☐ Tidak
- ☐ Ya (lampirkan)

- Nomor Persetujuan (lampirkan) :
- Jenis Dokumen :
- Konsultan Pelaksana :
- Alamat :
- Telephon :
- Komisi Pelaksana :

4. Apakah perusahaan saudara pernah melakukan Audit Lingkungan ?

- ☐ Tidak
- ☐ Ya
- ☐ Manajemen Lingkungan, tahun :
Auditor :
- ☐ Audit Pentaatan (Compliance Audit) :
Auditor :
- ☐ Audit Resiko (Risk Assesment), Tahun :
Auditor :
- ☐, Tahun :
Auditor :

VI. INFORMASI AIR LIMBAH

1. Media Lingkungan Penerima Air Limbah :

- ☐ Sungai Nama :
- ☐ Danau Nama :
- ☐ Laut. Nama :
- ☐ Lainnya

2. Apakah aliran buangan air limbah kontinyu dan rguler ?

- ☐ Tidak
- ☐ Ya

3. Apakah ada instalasi pengolahan limbah (IPAL) ?

- ☐ Ada
- ☐ Belum sempurna
- ☐ Sedang dibangun
- ☐ Sempurna
- ☐ Tidak ada

4. Jika ada atau sedang dibangun instalasi pengolahan limbah, sebutkan kafasitas pengolahannya : m³/hari.

Apakah mencakup sistim sebagai berikut :

☐ Grit Removal	☐ Koagulasi
☐ Screening	☐ Sedimentasi
☐ Grinding	☐ Lumpur Aktif
☐ Netralisasi	☐ Kolam oksidasi (Lagoons)
☐ Ekualisasi	☐ Anaerobik
☐ Trickling Filter	☐ Aerobik
☐ Rotary Biologi Kontraktor	☐

Lampirkan lay out dan diagram alir proses instalasi pengolahan air limbahnya.

5. Jumlah saluran pembuangan air limbah :

.....

6. Tipe saluran pembuangan air limbah :

☐	Grit Removal
☐	Pipa
☐	Saluran terbuka

7. Apakah semua saluran pembuangan air limbah tersebut dilengkapi dengan alat ukur debit:

☐	Tidak
☐	Ya

8. Sebutkan tipe alat ukur dbit yang digunakan ?

☐ Reetangular Weir	☐ Triangular Weir
☐ Venturi meter	☐ Magnetic Flow Meter
☐ Current Meter	☐ Ultrasonic Meter
☐ Inductive Meter	☐

9. Rata - rata volume air limbah yang dihasilkan m³ / hari.

10. Apakah perusahaan saudara pernah menganalisa air limbah ?

☐	Tidak
☐	Ya (lampirkan hasil analisa terakhir kualitas limbah, dan sebutkan nama laboratorim yang digunakan

VII. INFORMASI LIMBAH PADAT

1. Apakah ada limbah padat yang dihasilkan ?

☐

Tidak

☐

Ya, Jumlah ton / hari

2. Metoda pengelolaan :

☐

Kimia, Fisika, Biologi

☐

Stabilisasi / Solidifikasi

☐

Insinerasi (Thermal Treatment)

☐

Landfill di lahan Pabrik

☐

Landfill di luar Pabrik

☐

Dikirim ke PPLI – B3

☐

Dikirim ke Vendor

☐

Dijual ke pihak lain

VIII. PERNYATAAN DIREKTUR UTAMA / MANAGER USAHA/KEGIATAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa keterangan tertulis sebagaimana tercantum diatas adalah benar.

Nama lengkap

Tanda tangan & Cap Perusahaan

Jabatan

§ **BUPATI BALANGAN,**

H. SEFEK EFFENDIE